ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI KARYAWAN IFM

Oleh

Iga Firdha Masrifah

RINGKASAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengawasan menetapkan Peraturan No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai tolak ukur atau pedoman pelaksanaan untuk menilai kinerja koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dalam periode tertentu. Hasil penilaian ini akan menyatakan kondisi suatu koperasi itu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Aspek yang digunakan dalam penilaian ini antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Keuangan Koperasi. Data tersebut diperoleh dengan metode dokumentasi berdasarkan data koperasi, kemudian diolah menggunakan metode analisis data kuantitatif dan dibandingkan dengan standar penilaian dalam Permenkop-UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Koperasi Karyawan IFM tahun 2019 dan 2020 memiliki predikat koperasi yang sehat. Namun jika ditinjau kembali, Koperasi Karyawan IFM kurang dalam aspek likuiditasnya.

Kata kunci : koperasi simpan pinjam, tingkat kesehatan koperasi